



Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Pada Putusan Cerai Nomor: 1344/Pdt.G/2025/PA.Kla

¹Zulfi Diane Zaini; ²M. Reynaldi Willy Saputra

^{1,2} Universitas Bandar Lampung Indonesia

*Penulis Koresponden, rey.willy02@gmail.com

disubmisi: 20-01-2026

disetujui: 14-08-2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2025/PA.Kla pasca berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2023 dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui studi kepustakaan, telaah putusan, serta wawancara. Hasil menunjukkan bahwa Kamar Agama mensyaratkan pembuktian kumulatif atas perselisihan terus-menerus, tidak adanya harapan hidup rukun, serta pisah tempat tinggal minimal enam bulan, kecuali terdapat fakta kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perkara *a quo*, para pihak baru berpisah dua bulan dan dalil KDRT tidak terbukti, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan ini menegaskan konsistensi penerapan standar pembuktian dan asas mempersulit perceraian, dengan tetap membuka peluang pengajuan ulang setelah terpenuhinya syarat hukum.

Kata kunci: perceraian; pertimbangan hakim; pembuktian; SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Abstract

This study examines the evidentiary process and judicial considerations in Decision No. 1344/Pdt.G/2025/PA.Kla following the issuance of Supreme Court Circular No. 3 of 2023. Using a normative and empirical juridical approach through literature review, case analysis, and interviews with judges and advocates, the findings reveal that the Religious Chamber requires cumulative proof of continuous disputes, absence of reconciliation prospects, and separate residence for at least six months, except when domestic violence is legally established. In the case at hand, the parties had only been separated for two months and domestic violence was unproven, leading the panel to declare the claim inadmissible. This decision underscores consistency in applying evidentiary standards and the principle of restricting divorce, while allowing re-filing once legal requirements are met.

Keywords: divorce; judicial reasoning; evidence; Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023.

Pendahuluan

Perceraian tetap menjadi persoalan sosial dan hukum yang signifikan di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat 463.654 kejadian perceraian pada 2023. Dalam tabel faktor penyebab yang mencakup 408.347 perkara, sebanyak 251.828 perkara atau sekitar 61,7% disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik berulang dalam rumah tangga merupakan faktor dominan yang perlu dianalisis tidak hanya secara sosial, tetapi juga melalui standar pembuktian di pengadilan (Herawati et al., 2025; Badan Pusat Statistik, 2024).

Dalam sistem hukum nasional, perceraian diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan beragama Islam. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan (Habibi et al., 2024; Irwansyah et al., 2025). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil dan terdapat alasan yang cukup bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun (Abdurrahman, 2010; Republik Indonesia, 1974, 1975, 1991, 2019).

Untuk menjaga kesatuan penerapan hukum, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Rumusan Kamar Agama menentukan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak ada harapan hidup rukun lagi, dan keadaan tersebut diikuti pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum bahwa penggugat atau tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Rumusan tersebut merefleksikan asas mempersulit perceraian, yaitu prinsip yang menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir setelah upaya mempertahankan rumah tangga tidak berhasil. Asas ini tidak menghilangkan hak untuk bercerai, tetapi mengharuskan pengadilan memastikan bahwa keretakan rumah tangga telah nyata, berkelanjutan, dan terbukti secara hukum (Manan, 2018; Syarifuddin, 2019).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keberlangsungan perkawinan berkaitan dengan perlindungan keluarga, keturunan, dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, intervensi pengadilan dalam perkara perceraian tidak berhenti pada penyelesaian sengketa antar individu,

tetapi juga memastikan bahwa keputusan perkawinan dilakukan berdasarkan alasan dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan (Syarifuddin, 2019; Wafa, 2018).

Penerapan rumusan tersebut menuntut hakim untuk menilai fakta persidangan secara cermat dan konsisten. Ketidakharmonisan rumah tangga saja belum otomatis memenuhi alasan perceraian. Hakim harus menilai secara kumulatif keberlanjutan perselisihan, hilangnya harapan untuk hidup rukun, lamanya pisah tempat tinggal, serta ada atau tidaknya fakta hukum kekerasan dalam rumah tangga sebagai pengecualian (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Persoalan penerapan norma muncul ketika dalil para pihak mengenai lamanya pisah tempat tinggal tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pembuktian. Dalam keadaan demikian, hakim harus membedakan antara konflik rumah tangga yang masih bersifat sementara dan keretakan yang telah memenuhi ambang pembuktian sebagaimana dirumuskan Mahkamah Agung (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Sebagian besar penelitian tentang pertimbangan hakim dalam putusan perceraian di peradilan agama belum menyinggung SEMA tersebut sebagai acuan (Atzahra & Siregar, 2026; Habibi et al., 2024; Herawati et al., 2025; Nafi & Al Amin, 2018; Nurhafifah & Rahmiati, 2015). Sementara Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2025/PA.Kla. Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan perselisihan serta dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pemeriksaan surat dan saksi, majelis hakim menemukan bahwa para pihak baru berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan dan dalil kekerasan dalam rumah tangga tidak terbukti. Majelis kemudian menilai gugatan diajukan secara prematur dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena belum memenuhi rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Pengadilan Agama Kalianda, 2025).

Pertimbangan terhadap SEMA tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak cukup dibangun melalui penerapan norma secara mekanis. Hal itu terlihat dari pernyataannya yang menyempurnakan rumusan SEMA sebelumnya (Haq, 2025). Yaitu: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"

Hakim juga harus menjelaskan hubungan antara norma, fakta yang terbukti, dan konsekuensi hukumnya agar putusan perceraian yang mempertimbangkan SEMA tersebut dapat memenuhi tuntutan kepastian,

keadilan, dan kemanfaatan (Radbruch, 1950; Rifai, 2011). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua persoalan: proses pembuktian unsur pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan dan dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2025/PA.Kla.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, literatur hukum, dan Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2025/PA.Kla. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai praktik pembuktian dan pertimbangan hakim melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kalianda Kelas IB dan advokat. Data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data primer hasil wawancara. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian diinterpretasi secara kualitatif dengan pendekatan perundangan dan kasus dengan untuk menghubungkan norma hukum dengan fakta perkara dan praktik penerapannya (Al Amin et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

Proses Pembuktian

Pembuktian merupakan tahapan sentral dalam pemeriksaan perkara perdata karena melalui pembuktian hakim memperoleh dasar faktual untuk menentukan kebenaran dalil para pihak. Dalam perkara perceraian, pembuktian tidak hanya menyangkut hubungan keperdataan suami istri, tetapi juga menentukan apakah alasan pemutusan perkawinan telah memenuhi ketentuan hukum. Oleh sebab itu, setiap dalil perceraian harus diuji dengan alat bukti yang sah dan relevan (Harahap, 2020; Kirana, 2023).

Dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, pembuktian menjadi lebih kompleks karena konflik rumah tangga sering disampaikan melalui narasi subjektif para pihak. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengobjektifkan penilaian tersebut dengan mensyaratkan perselisihan berkelanjutan, tidak adanya harapan hidup rukun, dan pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum kekerasan dalam rumah tangga (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023; Syaifuddin et al., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Haris Anwar, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kalianda Kelas IB, diketahui bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar dalam pola pemeriksaan dan penilaian pembuktian perkara perceraian. Sebelum diterbitkannya SEMA tersebut, pembuktian

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus cenderung lebih fleksibel dan banyak bergantung pada keyakinan hakim terhadap keterangan para pihak dan saksi. Namun setelah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diberlakukan, hakim tidak lagi memiliki ruang penafsiran yang luas untuk menilai konflik rumah tangga secara subjektif, melainkan harus mendasarkan penilaiannya pada parameter faktual yang terukur.

Dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama Kalianda, proses pembuktian pisah tempat tinggal diawali dengan pemeriksaan mendalam terhadap keterangan para pihak. Hakim menggali secara rinci sejak kapan para pihak tidak lagi tinggal bersama, apa alasan utama terjadinya pisah tempat tinggal, serta bagaimana dinamika hubungan para pihak selama masa tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi rumah tangga para pihak dan untuk memastikan bahwa dalil pisah tempat tinggal tidak sekadar bersifat formal atau dibuat-buat untuk memenuhi syarat pengajuan gugatan.

Keterangan para pihak tersebut selanjutnya diuji melalui alat bukti lain, terutama keterangan saksi. Menurut Bapak Muhammad Haris Anwar, S.H., keterangan saksi memegang peranan yang sangat penting dalam pembuktian pisah tempat tinggal, karena saksi dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi faktual rumah tangga para pihak. Namun demikian, tidak semua keterangan saksi memiliki nilai pembuktian yang sama. Hakim wajib menilai kualitas kesaksian, termasuk kedekatan saksi dengan para pihak, tingkat pengetahuan saksi terhadap peristiwa yang diperselisihkan, serta konsistensi antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian dari prinsip pembuktian bahwa hakim harus menilai relevansi, sumber pengetahuan, dan konsistensi setiap keterangan saksi (Harahap, 2020).

Dalam menilai keterangan saksi, hakim tidak hanya memperhatikan apakah saksi mengetahui bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal, tetapi juga menilai sejak kapan pisah tempat tinggal tersebut terjadi dan apakah pisah tersebut berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya kehidupan bersama kembali. Apabila saksi hanya mengetahui bahwa para pihak sering bertengkar, tetapi tidak mengetahui secara pasti durasi dan kontinuitas pisah tempat tinggal, maka keterangan tersebut dinilai tidak cukup untuk membuktikan terpenuhinya syarat enam bulan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. (Harahap, 2020; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Pendekatan pembuktian yang ketat terhadap unsur pisah tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan enam bulan tidak dimaknai secara formalistik, melainkan sebagai indikator substantif terjadinya keretakan rumah tangga yang bersifat permanen. Pisah tempat

tinggal selama enam bulan berturut-turut dipandang sebagai keadaan yang menunjukkan telah hilangnya intensitas kehidupan bersama sebagai suami istri dan tidak adanya harapan realistis untuk kembali hidup rukun. Oleh karena itu, apabila dalam rentang waktu tersebut masih ditemukan fakta bahwa para pihak tinggal bersama, meskipun dalam waktu singkat, maka secara hukum unsur pisah tempat tinggal tidak dapat dianggap terpenuhi. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023; Manan, 2018).

Berdasarkan keterangan Bapak Muhammad Haris Anwar, S.H., penerapan standar pembuktian yang ketat tersebut merupakan perwujudan nyata dari asas mempersulit perceraian yang dianut dalam hukum perkawinan nasional. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah perceraian yang diajukan secara emosional dan belum didukung oleh fakta hukum yang memadai, serta untuk memberikan ruang bagi para pihak melakukan introspeksi dan upaya perbaikan rumah tangga.

Sejalan dengan pandangan hakim tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Haris Muizzudin, S.H., M.H. selaku Advokat pada Kantor Hukum A H M & PARTNERS, diperoleh keterangan bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 membawa implikasi yang signifikan terhadap praktik pendampingan hukum dalam perkara perceraian. Advokat tidak lagi dapat menyusun gugatan perceraian semata-mata berdasarkan keinginan subjektif klien, melainkan harus memastikan bahwa gugatan tersebut telah memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam praktiknya, sering dijumpai klien yang secara psikologis merasa rumah tangganya telah hancur dan tidak mungkin dipertahankan, namun secara hukum belum memenuhi syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan. Dalam kondisi demikian, advokat memiliki kewajiban profesional untuk memberikan edukasi hukum kepada klien mengenai konsekuensi yuridis dari pengajuan gugatan yang belum memenuhi syarat tersebut. Advokat juga berkewajiban untuk membantu klien mempersiapkan pembuktian secara matang, baik melalui saksi yang kredibel maupun melalui bukti pendukung lainnya.

Pandangan advokat tersebut menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi hakim, tetapi juga membentuk standar etik dan profesional dalam praktik advokasi. Advokat dituntut untuk berperan sebagai pengawal kepatuhan hukum dan rasionalitas proses perceraian, sehingga tidak terjadi pemborosan waktu, biaya, dan energi akibat gugatan yang diajukan secara prematur.

Dalam Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2025/PA.Kla, berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan

terpenuhinya unsur pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagaimana disyaratkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Fakta hukum menunjukkan bahwa para pihak baru berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan sebelum gugatan diajukan. Selain itu, dalil mengenai adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak didukung oleh alat bukti yang cukup dan meyakinkan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengecualian atas ketentuan enam bulan tersebut. (Pengadilan Agama Kalianda, 2025).

Kondisi tersebut menyebabkan gugatan perceraian dinilai diajukan terlalu dini (*premature*) dan secara formil tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut. Putusan majelis hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima mencerminkan penerapan hukum acara perdata dan kebijakan yudisial Mahkamah Agung secara konsisten, serta menunjukkan bahwa pembuktian dijadikan sebagai instrumen utama untuk menjaga kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelesaian perkara perceraian. (Harahap, 2020; Pengadilan Agama Kalianda, 2025).

Selain aspek durasi pisah tempat tinggal, pembuktian dalam perkara perceraian juga berkaitan erat dengan penilaian terhadap kualitas hubungan suami istri selama masa pisah tersebut. Berdasarkan keterangan Bapak Muhammad Haris Anwar, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kalianda Kelas IB, majelis hakim tidak hanya menilai lamanya waktu para pihak tidak tinggal bersama, tetapi juga menilai apakah selama masa pisah tersebut masih terdapat interaksi yang mencerminkan kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri. Interaksi tersebut antara lain dapat berupa tinggal bersama dalam satu rumah meskipun bersifat sementara, menjalankan aktivitas rumah tangga bersama, atau adanya indikasi rujuk secara faktual.

Penilaian terhadap aspek tersebut menunjukkan bahwa pembuktian pisah tempat tinggal tidak bersifat matematis semata, melainkan harus dinilai secara kontekstual dan menyeluruh. Pisah tempat tinggal selama enam bulan berturut-turut dipahami sebagai keadaan faktual yang menunjukkan terputusnya kehidupan bersama secara nyata, baik secara fisik maupun emosional. Oleh karena itu, apabila selama masa pisah masih ditemukan fakta bahwa para pihak kerap tinggal bersama atau menjalankan peran rumah tangga secara bersama-sama, maka keadaan tersebut mengindikasikan bahwa tujuan perkawinan belum sepenuhnya gagal dan masih terdapat peluang untuk dipertahankan (Syarifuddin et al., 2022).

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap norma secara mekanis, tetapi juga sebagai penilai realitas sosial dari hubungan perkawinan para pihak. Dengan demikian, pembuktian pisah tempat tinggal menjadi instrumen untuk menguji sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi benar-

benar telah menimbulkan keretakan rumah tangga yang bersifat permanen. Hal ini sekaligus mencegah digunakannya alasan perselisihan sebagai dalih untuk mengakhiri perkawinan yang sesungguhnya masih dapat diperbaiki (Rifai, 2011).

Berdasarkan keterangan Bapak Muhammad Haris Anwar, S.H., dalam praktik persidangan tidak jarang ditemukan pihak penggugat yang mendalilkan pisah tempat tinggal selama enam bulan, namun setelah dilakukan pemeriksaan mendalam ternyata pisah tersebut hanya bersifat sementara atau tidak konsisten. Keadaan demikian menunjukkan pentingnya kehati-hatian hakim dalam menilai kebenaran dalil penggugat agar putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif hukum acara perdata, kehati-hatian tersebut sejalan dengan prinsip bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan. Apabila penggugat tidak mampu membuktikan secara meyakinkan bahwa pisah tempat tinggal telah berlangsung selama enam bulan berturut-turut, maka konsekuensi hukumnya adalah gugatan tersebut dinilai tidak memenuhi syarat formil. Konsekuensi ini bersifat logis dan konsisten dengan tujuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yaitu mencegah perceraian yang diajukan secara prematur (Harahap, 2020; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Sejalan dengan praktik di pengadilan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Haris Muizzudin, S.H., M.H. selaku Advokat pada Kantor Hukum A H M & PARTNERS, diperoleh keterangan bahwa penerapan standar pembuktian pisah tempat tinggal selama enam bulan menuntut perubahan pendekatan dalam penyusunan strategi hukum perkara perceraian. Advokat tidak hanya berkewajiban menyusun gugatan yang memenuhi syarat formil, tetapi juga harus memastikan bahwa dalil yang diajukan dapat dibuktikan secara faktual di persidangan.

Dalam praktik pendampingan hukum, sering dijumpai klien yang menyampaikan bahwa mereka telah “berpisah” dengan pasangannya, namun setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata pisah tersebut hanya berupa konflik sementara atau pemisahan tempat tidur dalam satu rumah. Keadaan semacam ini, menurut keterangan Bapak Ahmad Haris Muizzudin, S.H., M.H., tidak dapat dikualifikasikan sebagai pisah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Oleh karena itu, advokat berkewajiban menjelaskan secara jujur kepada klien bahwa kondisi tersebut belum memenuhi syarat hukum untuk mengajukan gugatan perceraian (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mendorong terbangunnya praktik advokasi yang lebih bertanggung

jawab dan berbasis kepatuhan hukum. Advokat tidak lagi berorientasi semata-mata pada keinginan klien untuk segera bercerai, melainkan juga pada kelayakan hukum dari gugatan yang akan diajukan. Dengan demikian, SEMA ini berfungsi sebagai instrumen pengendali agar proses perceraian tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum.

Dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2025/PA.Kla, kegagalan penggugat dalam membuktikan pisah tempat tinggal selama enam bulan menunjukkan bahwa gugatan tersebut diajukan tanpa persiapan pembuktian yang memadai. Fakta bahwa para pihak baru berpisah selama kurang lebih dua bulan sebelum gugatan diajukan memperlihatkan bahwa konflik rumah tangga yang terjadi masih berada pada tahap awal dan belum mencapai tingkat keretakan yang tidak dapat diperbaiki. Kondisi ini memperkuat dasar majelis hakim untuk menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. (Pengadilan Agama Kalianda, 2025).

Putusan tersebut juga mencerminkan fungsi pembuktian sebagai alat kontrol terhadap kualitas gugatan perceraian. Dengan menempatkan pembuktian sebagai syarat utama, pengadilan tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan pesan normatif kepada masyarakat bahwa perceraian bukanlah sarana penyelesaian konflik yang dapat ditempuh secara instan. Perceraian harus melalui proses pembuktian yang ketat agar benar-benar mencerminkan kegagalan tujuan perkawinan. (Harahap, 2020; Rifai, 2011).

Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan bagian integral dari putusan pengadilan yang berfungsi sebagai landasan yuridis atas amar putusan yang dijatuhkan. Dalam konteks perkara perceraian, pertimbangan hakim tidak hanya menentukan nasib hukum para pihak, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan peradilan dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum perkawinan. Oleh karena itu, kualitas dan kedalaman pertimbangan hakim menjadi indikator utama apakah suatu putusan telah memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. (Radbruch, 1950; Rifai, 2011).

Setelah diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023, konstruksi pertimbangan hakim dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus memperoleh parameter yang lebih tegas. Penilaian tidak hanya diarahkan pada adanya konflik, tetapi juga pada tidak adanya harapan hidup rukun dan fakta pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali terdapat fakta hukum kekerasan dalam rumah tangga (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Haris Anwar, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kalianda Kelas IB, diketahui bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menuntut hakim untuk menyusun pertimbangan hukum secara lebih sistematis dan berjenjang. Dalam praktiknya, majelis hakim terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap terpenuhinya syarat-syarat formil gugatan sebelum memasuki penilaian terhadap substansi perselisihan rumah tangga para pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap gugatan perceraian yang diperiksa benar-benar memenuhi ambang batas hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2025/PA.Kla, majelis hakim menempatkan penilaian terhadap durasi pisah tempat tinggal sebagai titik tolak utama dalam pertimbangannya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa pemisahan tempat tinggal antara para pihak belum berlangsung dalam jangka waktu enam bulan sebagaimana disyaratkan. Fakta tersebut diperoleh dari keterangan para pihak yang diperkuat oleh keterangan saksi, yang secara konsisten menunjukkan bahwa pemisahan tempat tinggal baru terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat sebelum gugatan diajukan. (Pengadilan Agama Kalianda, 2025).

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tidak memusatkan pertimbangannya pada intensitas konflik atau tingkat ketegangan emosional semata, melainkan pada terpenuhinya parameter objektif yang telah ditentukan oleh kebijakan yudisial. Dengan belum terpenuhinya syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan, gugatan perceraian dinilai tidak memenuhi prasyarat hukum untuk diperiksa lebih lanjut. Konsekuensi yuridis dari keadaan tersebut adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan sebelum waktunya. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023; Pengadilan Agama Kalianda, 2025).

Selain mempertimbangkan aspek durasi pisah tempat tinggal, majelis hakim juga mengevaluasi secara cermat dalil penggugat mengenai adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai dasar pengecualian terhadap ketentuan enam bulan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa dalil tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi standar pembuktian hukum. Keterangan saksi dan bukti lain yang diajukan tidak mampu menunjukkan secara meyakinkan adanya perbuatan KDRT sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pengadilan Agama Kalianda, 2025; Republik Indonesia, 2004).

Pendekatan ini mencerminkan sikap kehati-hatian hakim dalam menerapkan norma pengecualian. Dalil KDRT tidak diperlakukan sebagai alasan yang secara otomatis mengesampingkan syarat pisah tempat

tinggal, melainkan tetap harus dibuktikan secara ketat. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas proses peradilan serta mencegah penggunaan dalil KDRT secara tidak bertanggung jawab sebagai jalan pintas untuk menghindari standar pembuktian yang telah ditetapkan. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023; Republik Indonesia, 2004).

Berdasarkan keterangan Bapak Muhammad Haris Anwar, S.H., pertimbangan hakim yang berorientasi pada pemenuhan standar objektif tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi putusan antar pengadilan agama serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya pedoman yang jelas, hakim memiliki acuan yang seragam dalam menilai perkara perceraian, sehingga potensi disparitas putusan dapat diminimalkan.

Sejalan dengan perspektif tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Haris Muizzudin, S.H., M.H. selaku Advokat pada Kantor Hukum A H M & PARTNERS, diperoleh keterangan bahwa pola pertimbangan hakim pasca berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menjadi lebih terstruktur dan dapat diprediksi. Menurut beliau, hakim cenderung memberikan bobot utama pada terpenuhinya syarat-syarat formil sebelum mempertimbangkan substansi konflik rumah tangga. Kondisi ini menuntut advokat untuk lebih cermat dalam mempersiapkan perkara perceraian agar selaras dengan kebijakan yudisial yang berlaku.

Dalam praktik pendampingan hukum, advokat dituntut untuk melakukan evaluasi awal terhadap kelayakan gugatan perceraian yang akan diajukan. Apabila syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan belum terpenuhi dan tidak terdapat bukti KDRT yang memadai, maka gugatan tersebut memiliki risiko tinggi untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara a quo memiliki implikasi praktis yang signifikan terhadap strategi hukum yang ditempuh oleh advokat dan para pencari keadilan.

Lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2025/PA.Kla juga mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara ketertiban hukum acara dan perlindungan hak-hak substantif para pihak. Dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hakim tidak menutup akses penggugat untuk mengajukan kembali gugatan perceraian di kemudian hari setelah terpenuhinya syarat hukum yang ditentukan. Dengan demikian, putusan tersebut tidak bersifat represif, melainkan korektif dalam rangka menegakkan prosedur hukum yang tertib. (Harahap, 2020; Pengadilan Agama Kalianda, 2025).

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak dimaksudkan untuk membatasi hak individu secara sewenang-wenang, melainkan untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan melalui proses hukum yang rasional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakim ditempatkan sebagai pengawal agar

perceraian tidak dijadikan sarana penyelesaian konflik yang bersifat sementara, tetapi benar-benar merupakan konsekuensi dari kegagalan tujuan perkawinan yang telah terbukti secara hukum. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023; Syaifuddin et al., 2022).

Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2025/PA.Kla memperlihatkan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 secara konsisten dan berorientasi pada kepastian hukum. Pertimbangan tersebut dibangun melalui penilaian yang cermat terhadap fakta persidangan, penerapan norma hukum yang tepat, serta kesadaran akan fungsi peradilan agama dalam menjaga ketertiban hukum dan perlindungan terhadap institusi keluarga. (Radbruch, 1950; Rifai, 2011).

Selain berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perkara konkret, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2025/PA.Kla juga mencerminkan pola penalaran hukum yang berorientasi pada penegakan tertib hukum acara. Dalam konteks ini, hakim tidak semata-mata bertindak sebagai pemutus sengketa antar individu, melainkan juga sebagai penjaga konsistensi penerapan norma hukum dalam sistem peradilan agama. Penempatan syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagai prasyarat utama pemeriksaan perkara menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memastikan bahwa setiap gugatan perceraian yang diajukan telah melalui tahapan faktual yang memadai sebelum diproses lebih lanjut oleh pengadilan.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim dibangun secara berlapis dan berjenjang. Tahap pertama diarahkan pada verifikasi aspek prosedural, yakni terpenuhinya syarat-syarat formil sebagaimana ditentukan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Tahap berikutnya baru diarahkan pada penilaian aspek materiil, yaitu substansi perselisihan rumah tangga para pihak. Struktur pertimbangan semacam ini menunjukkan adanya rasionalisasi proses peradilan agar perkara yang belum memenuhi prasyarat hukum tidak membebani pengadilan dengan pemeriksaan substansi yang pada akhirnya tidak dapat menghasilkan putusan yang efektif. (Harahap, 2020).

Dalam perspektif hukum acara, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas peradilan. Dengan menyaring perkara sejak tahap awal melalui pengujian syarat formil, pengadilan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal untuk memeriksa perkara-perkara yang benar-benar telah memenuhi ambang batas hukum. Hal ini sekaligus mencegah terjadinya penumpukan perkara akibat masuknya gugatan yang diajukan secara tergesa-gesa dan tanpa dasar faktual yang memadai. (Harahap, 2020).

Pertimbangan hakim yang menempatkan durasi pisah tempat tinggal sebagai indikator utama juga menunjukkan adanya upaya

objektifikasi alasan perceraian. Perselisihan dan pertengkaran, sebagai alasan perceraian, pada dasarnya bersifat subjektif dan sulit diukur. Dengan menetapkan jangka waktu pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagai tolok ukur, hukum memberikan instrumen objektif untuk menilai sejauh mana konflik rumah tangga telah mencapai tingkat yang tidak dapat diperbaiki. Instrumen ini membantu hakim untuk menghindari penilaian yang semata-mata didasarkan pada narasi emosional para pihak. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* memperlihatkan kehati-hatian dalam menerapkan norma pengecualian terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Meskipun KDRT diakui sebagai alasan yang dapat mengesampingkan syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan, penerapan pengecualian tersebut tetap mensyaratkan pembuktian yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak memberikan ruang bagi klaim yang tidak didukung oleh fakta dan alat bukti yang sah, sekalipun klaim tersebut berkaitan dengan isu yang sensitif dan memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023; Republik Indonesia, 2004).

Pendekatan tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban KDRT dan perlindungan terhadap integritas proses peradilan. Di satu sisi, hukum memberikan mekanisme khusus untuk melindungi pihak yang mengalami kekerasan. Di sisi lain, hukum tetap menuntut pembuktian yang memadai agar mekanisme tersebut tidak disalahgunakan. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada legitimasi proses hukum yang ditempuh. (Republik Indonesia, 2004).

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2025/PA.Kla juga memiliki dimensi edukatif bagi masyarakat pencari keadilan. Putusan tersebut memberikan pemahaman bahwa perceraian bukanlah proses yang dapat ditempuh secara instan, melainkan harus melalui tahapan hukum yang jelas dan terukur. Masyarakat diharapkan memahami bahwa konflik rumah tangga yang masih berada pada tahap awal dan belum menunjukkan keretakan permanen belum dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri perkawinan melalui pengadilan. (Pengadilan Agama Kalianda, 2025).

Dalam konteks praktik advokasi, pola pertimbangan hakim semacam ini mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih disiplin. Advokat dituntut untuk tidak hanya memahami substansi hukum perkawinan, tetapi juga memahami logika pertimbangan hakim dan kebijakan yudisial yang berlaku. Dengan demikian, gugatan yang diajukan ke pengadilan diharapkan telah melalui proses evaluasi hukum yang matang dan tidak sekadar didorong oleh keinginan subjektif klien.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, proses pembuktian pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diterapkan sebagai bagian dari pengujian kumulatif terhadap alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Penggugat tidak cukup hanya membuktikan adanya konflik, tetapi juga harus membuktikan bahwa tidak ada harapan hidup rukun dan para pihak telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2025/PA.Kla, para pihak baru berpisah sekitar dua bulan dan dalil kekerasan dalam rumah tangga tidak terbukti. Atas dasar itu, majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena diajukan sebelum terpenuhinya ambang waktu yang ditentukan. Pertimbangan tersebut memperlihatkan penerapan SEMA secara konsisten, meskipun penyebutan syarat enam bulan perlu selalu ditempatkan bersama unsur perselisihan berkelanjutan dan tidak adanya harapan hidup rukun.

Pengadilan agama perlu menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 secara konsisten sekaligus proporsional dengan menilai keseluruhan fakta, bukan hanya menghitung lamanya pisah tempat tinggal. Hakim perlu memastikan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak adanya harapan hidup rukun, serta pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan dinilai secara terpadu. Praktisi hukum juga perlu melakukan pemeriksaan awal terhadap kronologi, alat bukti, kualitas saksi, dan kemungkinan adanya kekerasan dalam rumah tangga sebelum mendaftarkan gugatan agar perkara tidak diajukan secara prematur dan hak para pihak tetap terlindungi.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Al Amin, M. N., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15–36. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>
- Atzahra, C. A., & Siregar, R. S. (2026). Tinjauan Hukum terhadap Persyaratan Syiqaq sebagai Alasan Perceraian pada Putusan nomor 154/Pdt.G/ 2024/PA. Stb. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 291–312. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V5I1.3214>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.

- Habibi, A., Maulana, B., Irfan, H., Arifin, Z., & Muhaini, A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(2), 145–158. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v3i2.2505>
- Harahap, M. Y. (2020). *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Herawati, T. R., Muthmainnah, M., Sembodo, C., Sari, I. K., & Fadli, S. (2025). Alasan Gugat Cerai Pada Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Sleman. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(1), 47–56. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i1.2766>
- Irwansyah, W., Maulina, N., Wiranti, W., Hidayat, R., & Irwan, I. (2025). Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(2), 471–486. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V15I2.2915>
- Kirana, G. C. (2023). *Pembuktian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama*. CV Syntax Corporation Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*. JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Manan, A. (2018). *Praktik peradilan agama di Indonesia*. Kencana.
- Nafi, A. Z., & Al Amin, M. N. K. (2018). Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 115–130. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v8i2.191>
- Nurhafifah, & Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (66).
- Pengadilan Agama Kalianda. (2025). *Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2025/PA.Kla*.
- Radbruch, G. (1950). *The legal philosophies of Lask, Radbruch and Dabin* (K. Wilk, Trans.). Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

- Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2019). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Wafa, A. (2018). *Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil*. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.